

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori/ Konsep

2.1.1 Pengertian Pajak

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk memungut pajak. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak, pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official assessment system*

Official assessment system adalah otoritas pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak untuk menilai jumlah pajak yang harus dibayar seseorang (pajak terutang). Masyarakat (wajib pajak) pasif dalam sistem ini dan harus menunggu Fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak. Baru setelah surat ketetapan pajak diterbitkan jumlah utang pajak seseorang terungkap.

2. *Semi self assessment system*

Semi self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak dan wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak memilih jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan pada setiap awal tahun pajak, yang merupakan angsuran yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri. Petugas pajak menentukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak hanya pada akhir tahun pajak.

3. *Self assessment system*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki wewenang dan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri beban pajaknya. Wajib pajak bersifat aktif sedangkan fiskus pasif dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang dalam sistem ini, kecuali jika Wajib Pajak melanggar peraturan yang berlaku, dalam hal ini fiskus aktif.

4. *Withholding system*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang belum dibayar. Pihak ketiga yang diputuskan kemudian menyetor dan melaporkan informasi tersebut ke Fiskus. Fiskus dan Wajib Pajak tidak terlibat dalam sistem ini; Fiskus hanya bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

2.1.3 Penelitian Pajak

Merujuk pada pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Yang dimaksud dengan "penelitian" adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk menilai kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya, termasuk penelaahan atas penulisan dan penghitungannya.

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 25 UU KUP, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara objektif dan profesional untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti dalam rangka menguji kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan PMK NOMOR 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan yang disingkat LHP adalah laporan yang ringkas dan jelas tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Pengaruh Kompetensi, Komunikasi, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Kurniawan, A. S. 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pemeriksa pajak, keterampilan komunikasi, dan tekanan waktu terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak.	Penelitian ini hanya berfokus terhadap tekanan waktu disaat pandemi covid-19
2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (Rahmawati, F. N. 2014)	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemungutan pajak penghasilan badan KPP Pratama Surakarta.	Penelitian ini berfokus terhadap pengaruh pandemi covid terhadap laporan hasil pemeriksaan pajak. Tidak meneliti kepatuhan wajib pajak.
3	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Seksi Pemeriksaan (Bandiyono, A. 2017)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada Seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemeriksaan selama masa pandemi covid.